



PUTUSAN

Nomor 90/Pdt.G/2023/PN Dpk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Warga Imanto Teddy R, lahir di Muara Enim tanggal 3 Januari 1971, bertempat tinggal di Jl. Rawa Selatan III/49, RT.007/RW.005 Kelurahan Kampung Rawa, Kecamatan Johar Baru, Kota Jakarta Pusat, selaku Wakil Presiden Direktur PT. Tyfountex Indonesia berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Tyfountex Indonesia No.08 tanggal 21 Januari 2021, yang dibuat dihadapan Notaris Asih Sari Dewanti S.H., Notaris yang berkedudukan di Surakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tasrif H.M.Saleh, S.H., M.H., Dimas Dharma P., S.Kom., S.H.,M.H., Faisal Redo, S.H., Hifzhan Hibatullah, S.H., Muhammad Ilham, S.H., M.H., Aldis Pristi Widari, S.H., M.H., Adinda Fadila Miftah S, S.H., Mirsadin, S.H., M.H., Arief Wahyudin Subhiyan, S.H., Fuad Rahmansyah, S.H., Dimas Illiyyin Abdillah, S.H., Para Advokat dan Asisten Advokat yang tergabung pada Law Firm "TASRIF M.SALEH & PARTNERS" Advocates & Legal Consultants", yang beralamat di Apartemen Cibubur Comfort Blok BGF Jalan SMP 147 Nomor 27 Cibubur, Jakarta Timur - 13720, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 013/SK-Pdt/TSP/II/2023 tertanggal 07 Februari 2023, sebagai **Penggugat**;

Lawan

PT. Beryl Abdiel Bersaudara, beralamat di Jl. Raya Limo RT.002/RW.004, Kelurahan Limo, Kecamatan Limo, Kota Depok, Jawa Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 April 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok



pada tanggal 5 April 2023 dalam Register Nomor 90/Pdt.G/2023/PN Dpk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

A. PENGADILAN NEGERI DEPOK MEMILIKI KOMPETENSI UNTUK MEMERIKSA, MENGADILI DAN MEMUTUSKAN PERKARA A QUO

Bahwa Penggugat mendaftarkan Gugatan *a quo* pada Pengadilan Negeri Depok sebagai forum yang memeriksa, Mengadili dan Memutuskan Gugatan PENGGUGAT didasarkan pada alasan hukum sebagai berikut :

Pasal 118 *Herziene Inlandsch Reglement (HIR)*:

Ayat (1)

“Tuntutan sipil yang mula-mula harus diadili oleh Pengadilan Negeri, dimasukkan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh Penggugat, atau oleh wakilnya menurut pasal 123 kepada Ketua Pengadilan Negeri, yang dalam pegangannya terletak tempat diam orang yang di gugat, atau jika tidak ketahuan tempat diamnya, tempat ia sebenarnya tinggal;

Bahwa Tergugat berdomisili dan/atau berkedudukan hukum wilayah hukum Pengadilan Negeri Depok, sehingga dengan demikian gugatan *a quo* PENGGUGAT yang diajukan melalui Ketua Pengadilan Negeri Depok berada di daerah hukum Objek Gugatan.

Mengingat Objek Gugatan *a quo* masuk pada wilayah Hukum kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok, maka pemilihan domisili hukum Gugatan PENGGUGAT telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 118 ayat (3) *Herziene Inlandsch Reglement (HIR)*.

B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DAN KEPENTINGAN PENGUGAT

Bahwa sebelum sampai pada uraian dan alasan-alasan hukum yang diajukannya gugatan ini, terlebih dahulu **PENGGUGAT** mengajukan **kedudukan hukum (legal Standing)** dan kepentingan hukum **PENGGUGAT** dalam hal mengajukan **Gugatan Perbuatan Melawan Hukum** serta dasar **PENGGUGAT** mengajukan Gugatan *a quo* melalui **Pengadilan Negeri DEPOK** sebagai berikut:

1. Bahwa kepastian hukum dan perlakuan yang sama di hadapan hukum merupakan salah satu ciri pokok dari negara hukum atau *the rule of law* sebagaimana dinyatakan pada ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa *“Negara Indonesia adalah negara hukum”*, dimana kepastian hukum merupakan prasyarat yang tidak bisa ditiadakan dari Negara hukum. Prinsip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepastian hukum selalu terkait dengan jaminan, perlindungan terhadap warga Negara dari perlakuan sewenang-wenang aparat/pejabat negara yang seharusnya bertindak untuk memberikan perlindungan atas hak-hak warga Negara;

2. Bahwa PENGGUGAT merupakan subjek hukum (*rechts personlijke*) yang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Bahwa Penggugat adalah **selaku Wakil Presiden Direktur Perseroan Terbatas (PT) Tyfountex Indonesia** berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Tyfountex Indonesia Nomor : 08 tanggal 21 Januari 2021;
4. Bahwa Penggugat dalam hal ini merupakan Pelaku Usaha yang berbadan hukum sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
5. Bahwa didalam Pasal 6 (enam) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, PENGGUGAT dalam hal ini selaku pelaku usaha berhak :
 - a. berhak hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
 - b. **hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.**

C. TENTANG DUDUK PERKARA

Adapun duduk perkara serta dasar hukum (*rechts feitelijke*) PENGGUGAT mengajukan **Gugatan Perbuatan Melawan Hukum** ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat selaku **Direktur Utama PT. Beryl Abdiel Bersaudara** memiliki hubungan hukum/secara keperdataan dengan Penggugat dan selaku penerima barang *textile* dan/atau bahan setengah jadi dari PENGGUGAT;
2. Bahwa PENGGUGAT merupakan **Perseroan Terbatas (PT) Tyfountex Indonesia** yang bergerak dibidang penyedia barang *textile* dan/atau bahan setengah jadi khusus bahan jeans;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa TERGUGAT dengan PENGGUGAT sejak awal memiliki hubungan kerjasama bisnis yang telah terjalin cukup baik dan tanpa ada masalah apapun dengan PENGGUGAT;
4. Bahwa sistem transaksi pemesanan bahan *textile* dan/atau barang antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT bermula melalui komunikasi *via whatsapp atau e-mail*. Selanjutnya sales dari PENGGUGAT (**PT. Tyfountex Indonesia**) membuat memo untuk ditandatangani atas pemesanan dari TERGUGAT agar bahan tersebut langsung disiapkan, dan PENGGUGAT akan mencetak surat jalan, faktur pajak, beserta *invoice* perihal rincian harga atas semua barang-barang yang telah dipesan dan/atau di beli oleh Tergugat kepada Penggugat;
5. Bahwa transaksi jual/beli barang antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah memenuhi kualifikasi syarat-syarat sah transaksi elektronik sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 46 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi elektronik, yang berbunyi:
 - a. Terdapat kesepakatan para pihak;
 - b. Dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Terdapat hal tertentu; dan
 - d. Objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.
6. Bahwa awal mula Bahwa awal mula permasalahan ini adalah berdasarkan bukti *invoice*, kwitansi dan surat jalan, TERGUGAT (PT. Beryl Abdiel Bersaudara) tidak membayar secara penuh terhadap barang yang sudah dipesan dan dibeli serta diterima dari PENGGUGAT (PT. Tyfountex Indonesia), sejak dari tahun 2019 sampai dengan gugatan ini daftarkan;
7. Bahwa PENGGUGAT dalam hal ini memiliki hak untuk mendapatkan pembayaran dari TERGUGAT kewajiban pembayaran yang sepatutnya dilakukan oleh TERGUGAT (PT. Beryl Abdiel Bersaudara) atas pemesanan barang yang dilakukan yakni senilai Rp 2.018.748.774,- (Dua Miliar Delapan Belas Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah), namun pembayaran tersebut belum terpenuhi dan masih menyisakan *outstanding* senilai **Rp 1.784.025.774,- (Satu Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Empat Juta Dua Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah)** dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor 90/Pdt.G/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Invoice	Tanggal Pengiriman	Batas Tanggal Pembayaran	Total Nilai
LD-1905024/AIY	6 Mei 2019	5 Juni 2019	Rp99.858.000
LD-1905025/AIY	6 Mei 2019	5 Juni 2019	Rp72.039.000
LD-1907055/AIY	11 Juli 2019	10 Agustus 2019	Rp 66.825.000
LD-1907054/AIY	11 Juli 2019	10 Agustus 2019	Rp100.947.000
LD-1907062/AIY	12 Juli 2019	11 Agustus 2019	Rp67.650.000
LD-1908004/AIY	2 Agustus 2019	1 September 2019	Rp67.334.617
LD-1908056/AIY	14 Agustus 2019	13 September 2019	Rp102.663.000
LD-1908057/AIY	14 Agustus 2019	13 September 2019	Rp103.275.000
LD-1908084/AIY	16 Agustus 2019	15 September 2019	Rp 82.712.791
LD-1908111/AIY	22 Agustus 2019	21 September 2019	Rp154.057.411
LD-1908135/AIY	27 Agustus 2019	26 September 2019	Rp 69.201.000
LD-1908134/AIY	27 Agustus 2019	26 September 2019	Rp99.033.000
LD-1909043/AIY	11 September 2019	11 Oktober 2019	Rp66.165.000
LD-1909042/AIY	11 September 2019	11 Oktober 2019	Rp 99.033.000
LD-1909063/AIY	13 September 2019	13 Oktober 2019	Rp 78.999.800
LD-1910011/AIY	2 Oktober 2019	1 November 2019	Rp 99.000.000
LD-1910065/AIY	14 Oktober 2019	13 November 2019	Rp 92.334.374
LD-1910145/AIY	29 Oktober 2019	28 November 2019	Rp118.499.700

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 90/Pdt.G/2023/PN Dpk



LD-1911114/AIY	20 November 2019	20 Desember 2019	Rp 99.000.000
LD-1912051/AIY	13 Desember 2019	12 Januari 2020	Rp 44.524.315
LD-1912063/AIY	20 Desember 2019	19 Januari 2020	Rp 39.499.900
LD-2001014/AIY	8 Januari 2020	7 Februari 2020	Rp 50.226.000
LD-2002014/AIY	7 Februari 2020	8 Maret 2020	Rp 93.484.866
LD-2003002/AIY	2 Maret 2020	1 April 2020	Rp 51.975.000
Tanggal Pembayaran			
24 Agustus 2020			(Rp10.000.000)
11 November 2020			(Rp 10.000.000)
22 Februari 2021			(Rp 20.000.000)
29 Maret 2021			(Rp 10.000.000)
29 April 2021			(Rp 15.000.000)
28 Mei 2021			(Rp 10.000.000)
7 Juli 2021			(Rp 10.000.000)
2 Agustus 2021			(Rp 10.000.000)
22 September 2021			(Rp 10.000.000)
27 Oktober 2021			(Rp 10.000.000)
3 Desember 2021			(Rp 10.000.000)
24 Desember 2021			(Rp 10.000.000)
18 Februari 2022			(Rp 10.000.000)
20 Mei 2022			(Rp 15.000.000)
18 Juli 2022			(Rp 11.000.000)
12 Oktober 2022			(Rp 11.000.000)
23 November 2022			(Rp 10.500.000)
23 Desember 2022			(Rp 10.000.000)
Hasil pemotongan dari penjualan titip barang produksi TERGUGAT di outlet milik PENGGUGAT			(Rp 4.133.000)
			(Rp 2.785.000)
			(Rp 1.243.000)
			(Rp 2.360.000)
			(Rp 1.335.000)
			(Rp 1.370.000)
			(Rp 1.271.000)
			(Rp 1.603.000)



	(Rp 462.000)
	(Rp 155.000)
	(Rp 984.000)
	(Rp 1.167.000)
	(Rp 832.000)
	(Rp 441.000)
	(Rp 108.000)
	(Rp 511.000)
	(Rp 11.463.000)
Total yang sudah dibayarkan	Rp234.723.000
Total yang tidak dibayarkan	Rp1.784.025.774

8. Bahwa tindakan TERGUGAT yang tidak melaksanakan serta menunaikan kewajiban atas pembayaran kepada PENGGUGAT (jatuh tempo) sebagaimana nilai transaksi pembelian bahan *textile* dan/atau bahan setengah jadi, semestinya TERGUGAT selaku pemesan bahan tersebut segera menyelesaikan pembayaran dalam bentuk transfer kepada PENGGUGAT. Namun sampaikan dengan gugatan *a quo* kepada TERGUGAT belum melaksanakan pembayaran apapun kepada PENGGUGAT;
9. Bahwa PENGGUGAT sebelumnya telah melakukan langkah-langkah hukum berupa mengirimkan surat teguran/**somasi pertama hingga sampai pada somasi ketiga** kepada TERGUGAT, namun sampai pada gugatan *a quo* ini diajukan, TERGUGAT justru tidak menunjukkan itikad baiknya dalam hal menyelesaikan kewajiban atas pembayaran kepada PENGGUGAT sebagaimana tercantum dalam poin-poin somasi yang telah PENGGUGAT sampaikan kepada TERGUGAT;
10. Bahwa perbuatan TERGUGAT yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran sebagaimana disebut pada poin 8 (delapan) diatas, dengan jelas telah melanggar ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang pada pokoknya menyatakan bahwa:
- Kewajiban konsumen, adalah:**
- *Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;*
 - *Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;*



11. Bahwa tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT terhadap PENGGUGAT dengan sangat jelas dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang memenuhi unsur-unsur **Perbuatan Melawan Hukum** sebagaimana diatur pada ketentuan **Pasal 1365 KUHPerdata** sebagai berikut:

“Tiap ketentuan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan itu, mengganti kerugian tersebut”.

D. FAKTA PERBUATAN MELAWAN HUKUM

1. Bahwa telah jelas tindakan TERGUGAT kepada PENGGUGAT dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan yang memenuhi unsur-unsur **PERBUATAN MELAWAN HUKUM** sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, sebagai berikut :

“Tiap Perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Unsur-unsur Pasal 1365 KUHPerdata :

- Adanya suatu perbuatan;
- Perbuatan tersebut melawan hukum;
- Adanya kesalahan dari pihak pelaku; dan
- Adanya kerugian bagi korban.

2. Bahwa dalam doktrin ilmu hukum yang dimaksud dengan **PERBUATAN MELAWAN HUKUM** adalah:

- Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri;
- Bertentangan dengan hak orang lain;
- Bertentangan dengan kesusilaan;
- Bertentangan dengan sikap hati-hati yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat terhadap orang lain atau benda. (M.A. Moegni djodjodirdjo, S.H., Perbuatan Melawan Hukum, terbitan Pradnya Paramita Jakarta, 1982, hal 56)

3. Bahwa lebih lanjut dalam Buku yang sama M.A. Moegni Djodjodirdjo menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan **Perbuatan Melawan Hukum** adalah *“Kealpaan berbuat, yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar kesusilaan maupun bertentangan dengan kepatutan yang harus*



diindahkan dalam pergaulan masyarakat tentang orang lain atau barang”;

4. Bahwa Moegni Djojodirdjo dalam bukunya **“Perbuatan Melawan Hukum”** telah diatur dengan jelas juga menjelaskan mengenai pertanggungjawaban atas perbuatan melawan hukum. Menurutnya, tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum dapat dibagi dalam tiga bentuk yakni:

- Tanggung jawab tidak hanya karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan sendiri tetapi juga berkaitan dengan perbuatan melawan hukum orang lain dan barang-barang dibawah pengawasannya;
- Tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum terhadap tubuh dan jiwa manusia; dan
- Tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum terhadap nama baik.

5. Bahwa Soebekti dan Tjitrosudibio juga menjelaskan bahwa tiap **Perbuatan Melawan Hukum** yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Soebekti dan Tjitrosudibio juga mengatakan beberapa pokok penting yang dimaksud dengan Pasal 1365 KUHPdata menurut Soebekti dan Tjitrosudibio, yaitu:

- Menimbulkan tanggungjawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian);
- Tidak dipenuhinya suatu kewajiban yang dibebankan oleh hukum, kewajiban mana ditujukan terhadap setiap orang pada umumnya dan dengan tidak memenuhi kewajibannya tersebut, dapat dimintakan suatu ganti rugi;
- Sesuatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang secara bertentangan dengan hukum dan melanggar hak orang lain yang diciptakan oleh hukum dan karenanya suatu ganti rugi dapat dituntut oleh pihak yang dirugikan.

6. Bahwa sejak tahun 1919 Mahkamah Agung Belanda (*hoge raad*) yang pertama kali merumuskan pandangan luas mengenai **Perbuatan Melawan Hukum**. *Hoge Raad* mempergunakan rumusan yang terdapat dalam rancangan *Heemskerk*, yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum tidak sama dengan melawan undang-undang tetapi perbuatan melawan hukum harus diartikan sebagai



“berbuat” atau “tidak berbuat” yang memperkosa hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat atau bertentangan dengan asas kesusilaan dan kepatuhan dalam masyarakat, baik terhadap diri atau benda orang lain. Rumusan ini dituangkan dalam “Standart Arrest” 31 Januari 1919 dalam perkara Cohen dan Lindenbaum;

7. Bahwa mengingat fakta-fakta dan dalil-dalil sebagaimana PENGUGAT uraikan pada angka **7, 8, 9, 10, 11, dan 12** diatas, terkait dengan tindakan tanpa hak atas menguasai, memiliki hingga melawan hukum bahan *textile* milik PENGUGAT yang mana tindakan tersebut dilakukan oleh TERGUGAT dapat di kualifikasikan sebagai Perbuatan yang memenuhi unsur-unsur **Perbuatan Melawan Hukum** sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara;

E. KERUGIAN YANG DITIMBULKAN

1. Bahwa Akibat **Perbuatan Melawan Hukum** yang dilakukan oleh TERGUGAT tersebut, maka telah terbukti PENGUGAT telah mengalami kerugian khususnya kerugian **materil** dan **immateril dalam bentuk bunga**, yaitu sebagai berikut :

- **Kerugian Materil :**

Rp. 1.784.025.774,-

(Satu milyar tujuh ratus delapan puluh empat juta dua puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah)

- **Kerugian Immateril :**

Bahwa dampak yang ditimbulkan terhadap kerugian Immateril dalam bentuk bunga yang dilakukan oleh TERGUGAT, jika dinilai dengan nominal uang adalah sebagai berikut:

Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)

2. Berdasarkan perhitungan kerugian materil dan immateril diatas, maka total keseluruhan kerugian dari PENGUGAT yaitu sebagai berikut :

KERUGIAN MATERIL MAUPUN IMMATERIL
--

Rp. 2.084.025.774,-

<i>(dua milyar delapan puluh empat juta dua puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah)</i>



3. Bahwa untuk menghindari agar gugatan PENGUGAT tidak menjadi sia-sia atau *illusoir*, maka cukup beralasan bagi Pengadilan Negeri Depok untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir*) terhadap aset milik TERGUGAT yang akan dimohonkan kemudian selama proses persidangan berlangsung;
4. Bahwa agar putusan ini dilaksanakan dengan baik, apabila TERGUGAT melalaikan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka TERGUGAT haruslah dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan ini sebesar **Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)**;
5. Bahwa karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang sah dan meyakinkan menurut hukum dan tidak dapat disangkal kebenarannya, maka berdasarkan Pasal 180 HIR, PENGUGAT mohon agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum **Verzet, Banding, Kasasi, atau upaya hukum lainnya** (*uitvoerbaar bij voorraad*), untuk mencegah kerugian yang lebih besar bagi PENGUGAT.

Maka berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Depok **cq. Majelis Hakim** yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* kiranya berkenan untuk memutus dengan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT untuk seluruhnya telah melakukan **Perbuatan Melawan Hukum** dengan telah merugikan PENGUGAT;
3. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kerugian materil maupun immateril kepada PENGUGAT dengan total keseluruhan kerugian sebesar **Rp.2.084.025.774,-(dua milyar delapan puluh empat juta dua puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah)** secara tanggung renteng dengan tunai dan penuh tanpa syarat;
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar **Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)** per-harinya kepada PENGUGAT bila tidak memenuhi putusan;
5. Menjatuhkan putusan dalam perkara *a quo* dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan (*verzet*) Banding atau Kasasi;



6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng.

Atau :

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, maka sebagaimana dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing datang menghadap kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sdr. Deri Hafizh, S.H, M.M., M.H., M.Kn., CLA sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 30 Mei 2023, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

Sebelum Tergugat mengajukan Jawaban pada pokok perkara, mohon kiranya diperkenankan mengajukan bantahan atas cacat formil dalam gugatan perkara *a quo*, cacat-cacat formil gugatan Penggugat sangat fatal maka Tergugat mengajukan Eksepsi dan memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia pemeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan terhadap Eksepsi yang diajukan sebagai berikut:

I. Eksepsi Gugatan *Obscuur Libel*

PENGGUGAT TIDAK MENJELASKAN PERISTIWA YANG MENDASARI GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM TENTANG KAPAN PENGGUGAT MEMESAN BAHAN TEXTILE SEHINGGA MEMILIKI



OUT STANDING SENILAI Rp 1.784.025.774 (SATU MILIAR TUJUH RATUS DELAPAN PULUH EMPAT JUTA DUA PULUH LIMA RIBU TUJUH RATUS TUJUH PULUH EMPAT RUPIAH) KEPADA TERGUGAT

1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya banyak menimbulkan ketidakjelasan/kabur, dengan tidak dapat menguraikan dasar gugatan kesesuaian posita (*fundamentum petendi*) maupun dasar hukum (*rechts grond*) serta dasar fakta (*feitelijke grond*);
2. Bahwa Penggugat menyatakan mempunyai hak untuk mendapatkan pembayaran dari Tergugat senilai Rp1.784.025.774 (satu miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta dua puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah) sebagaimana dalil gugatan pada angka 7 halaman 4;
3. Bahwa posita gugatan Penggugat tidak menguraikan peristiwa yang mendasari perbuatan melawan hukum yang menjadi dasar gugatan Penggugat *in casu* kapan Tergugat sebagai konsumen melakukan pemesanan bahan tekstile dan berapa jumlah bahan textile yang dipesan oleh Tergugat kepada Penggugat sehingga Tergugat sebagai konsumen diwajibkan membayar *outstanding* senilai Rp1.784.025.774 (satu miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta dua puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah) kepada Penggugat;
4. Bahwa dalil Penggugat sebagaimana gugatan pada angka 4 halaman 4 hanya menyebutkan pemesanan bahan textile Penggugat kepada Tergugat bermula melalui komunikasi via *WhatsAap* atau *e-mail* namun tidak menjelaskan tanggal dan waktu Penggugat memesan bahan textile serta berapa banyak jumlah bahan textile yang dipesan kepada Tergugat via *WhatsAap* atau *e-mail* kepada Penggugat;
5. Bahwa tidak disebutkan waktu pemesanan dan jumlah bahan textile oleh Penggugat dalam posita gugatan mengakibatkan ketidakjelasan dan kaburnya fakta tentang yang mendasari Tergugat sebagai konsumen memiliki kewajiban pembayaran atas pemesanan bahan textile senilai Rp1.784.025.774 (satu miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta dua puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah) kepada Penggugat;
6. Bahwa tidak dijelaskan kapan dan berapa jumlah bahan textile yang dipesan oleh Penggugat sebagai konsumen sehingga Tergugat meminta kepada Penggugat pembayaran atas pemesanan bahan textile senilai Rp1.784.025.774 (satu miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta dua puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah), dengan demikian



gugatan perbuatan melawan hukum Penggugat menjadi kabur dan tidak memenuhi syarat formil gugatan sebagaimana dalam kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 1145 K/Pdt/1984;

Berdasarkan uraian di atas yang telah Tergugat sampaikan, gugatan Penggugat menjadi *Obscuur Libel* tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan karena tidak menjelaskan kapan dan berapa jumlah bahan textile yang dipesan oleh Tergugat melalui *WhatsApp* atau *e-mail*, oleh karenanya Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

B. DALAM POKOK PERKARA

7. Bahwa Tergugat mohon segala sesuatu yang tertuang pada bagian Dalam Eksepsi merupakan bagian yang integral satu kesatuan dengan bagian Dalam Pokok Perkara ini dan Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat terkecuali yang diakui secara tegas diakui kebenarannya;

<p>PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI HAK MENERIMA PEMBAYARAN DALAM PERKARA A QUO KARENA SEJAK BULAN JANUARI SAMPAI DENGAN BULAN AGUSTUS TAHUN 2019 TERGUGAT TELAH MEMBAYAR SENILAI Rp2.670.124.671 (DUA MILIAR ENAM RATUS TUJUH PULUH JUTA SERATUS DUA PULUH EMPAT RIBU ENAM RATUS TUJUH PULUH SATU RUPIAH) KEPADA PENGGUGAT</p>
--

8. Bahwa Penggugat menyatakan berdasarkan bukti invoice, kwitansi, dan surat jalan, Tergugat tidak membayar secara penuh terhadap barang yang sudah dipesan dan dibeli serta diterima dari Penggugat sejak dari tahun 2019 sebagaimana dalil dalam gugatan pada angka 6 halaman 4 gugatan;
9. Bahwa dalil Penggugat sebagaimana dalam gugatan pada angka 6 halaman 4 adalah dalil yang tidak berdasarkan fakta dan menyesatkan, dapat Tergugat sampaikan berdasarkan mutasi rekening koran milik Tergugat yang diterbitkan Bank Central Asia atas pemesanan bahan textile telah dilakukan pembayaran melalui transfer ke rekening atas nama Penggugat senilai Rp2.670.124.671 (dua miliar empat ratus tujuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta seratus dua puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

Bulan Pembayaran	Tanggal Pembayaran	Nilai Pembayaran
Januari 2019	04 – Januari - 2019	Rp 7.861.700,-
	04 – Januari - 2019	Rp187.202.712,-
	09 – Januari - 2019	Rp 61.777.755,-
	09 – Januari - 2019	Rp 12.519.800,-
	11 – Januari - 2019	Rp 98.112.307,-
	16 – Januari - 2019	Rp 24.831.160,-
	16 – Januari - 2019	Rp 31.248.202,-
	24 – Januari - 2019	Rp 76.215.005,-
	29 – Januari - 2019	Rp115.264.360,-
	30 – Januari - 2019	Rp 94.926.794,-
	Total pembayaran yang telah diterima Penggugat bulan Januari 2019	Rp709.959.845,- (tujuh ratus sembilan juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah)
Februari 2019	13–Februari- 2019	Rp 50.000.000,-
	19–Februari- 2019	Rp 87.781.725,-
	20–Februari- 2019	Rp131.168.410,-
	22–Februari- 2019	Rp 99.686.364,-
	22–Februari- 2019	Rp 31.248.202,-
	Total pembayaran yang telah diterima Penggugat bulan februari 2019	Rp399.884.701,- (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus satu rupiah)
Maret 2019	01 – Maret - 2019	Rp 99.904.312,-
	22 – Maret - 2019	Rp 71.457.141,-
	Total pembayaran yang telah diterima Penggugat bulan	Rp171.361.453,- (seratus tujuh puluh satu juta tiga ratus enam puluh satu ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulan Pembayaran	Tanggal Pembayaran	Nilai Pembayaran
	Maret 2019	
April 2019	01 – April - 2019	Rp 78.210.000,-
	09 – April - 2019	Rp 12.699.848,-
	09 – April - 2019	Rp 83.579.859,-
	09 – April - 2019	Rp 27.170.000,-
	09 – April - 2019	Rp158.303.250,-
	23 – April - 2019	Rp 45.780.384,-
	23 – April - 2019	Rp 64.448.201,-
	Total pembayaran yang telah diterima Penggugat bulan April 2019	Rp470.191.133 (empat ratus tujuh puluh juta seratus sembilan puluh satu ribu seratus tiga puluh tiga rupiah)
Mei 2019	06 – Mei - 2019	Rp136.235.155,-
	Total pembayaran yang telah diterima Penggugat bulan Mei 2019	Rp136.235.155,- (seratus tiga puluh enam juta dua ratus tiga puluh lima ribu seratus lima puluh lima rupiah)
Juli 2019	02 – Juli - 2019	Rp 99.872.312,-
	12 – Juli - 2019	Rp 90.348.000,-
	Total pembayaran yang telah diterima Penggugat bulan Juli 2019	Rp190.220.922 (seratus sembilan puluh juta dua ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah)
Agustus 2019	01–Agustus- 2019	Rp190.446.332,-
	16–Agustus- 2019	Rp166.464.520,-
	21–Agustus- 2019	Rp 40.000.000,-
	22–Agustus- 2019	Rp195.360.610,-
	Total pembayaran yang telah diterima Penggugat bulan	Rp592.271.462,- (lima ratus sembilan puluh dua juta dua ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus enam puluh dua rupiah)

Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor 90/Pdt.G/2023/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulan Pembayaran	Tanggal Pembayaran	Nilai Pembayaran
	Agustus 2019	
Grand total pembayaran yang telah diterima oleh Penggugat		Rp2.670.124.671,- (dua miliar empat ratus tujuh puluh juta seratus dua puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah)

10. Bahwa Tergugat tidak pernah memesan dan menerima bahan textile dari Penggugat sejak Tergugat melakukan pembayaran lunas bulan Januari sampai dengan Agustus tahun 2019 senilai Rp2.670.124.671 (dua miliar empat ratus tujuh puluh juta seratus dua puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah) kepada Penggugat, dengan demikian Tergugat sebagai konsumen telah bertikad baik membayar transaksi pemesanan bahan textile dan tidak memiliki *outsanding* atas pemesanan bahan textile senilai Rp1.784.025.774,- (satu miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta dua puluh lima ribu rupiah tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah) sebagaimana dalil Penggugat dalam gugatan pada angka 7 halaman 4;
11. Bahwa Penggugat menyatakan telah mengalami kerugian senilai Rp1.784.025.774,- (satu miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta dua puluh lima ribu rupiah tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah) sebagaimana dalam dalil gugatan pada angka 1 halaman 9, adalah dalil tidak berdasarkan fakta hukum dan menyesatkan karena Tergugat tidak pernah memesan dan menerima bahan textile setelah dilakukan pembayaran lunas bulan Januari sampai dengan Agustus tahun 2019 senilai Rp2.670.124.671 (dua miliar empat ratus tujuh puluh juta seratus dua puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah) kepada Penggugat dengan demikian Penggugat tidak mengalami kerugian atas pemesanan barang textile yang tidak dibayarkan oleh Tergugat;

Berdasarkan uraian sebagaimana Tergugat telah sampaikan di atas maka Penggugat tidak memiliki hak pembayaran atas pemesanan bahan textile dan kerugian senilai Rp1.784.025.774,- (satu miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta dua puluh lima ribu rupiah tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah) oleh karenanya Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*) memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

ATAU

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia pada Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat dan berkehendak lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Identitas Penggugat (kartu tanda penduduk) dengan NIK Nomor: 3171080301720008 atas nama Warga Imanto Teddy R, diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Tyfountex Indonesia Nomor: 08 tanggal 21 Januari 2021, yang dibuat dihadapan Notaris Asih Sari Dewanti, S.H., Notaris yang berkedudukan di Surakarta, diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopi Akta Perseroan Terbatas PT. Tyfountex Indonesia Nomor: 135 tanggal 16 Agustus 1973, yang dibuat dihadapan Notaris Kartini Muljadi, S.H., Notaris yang berkedudukan di Jakarta, diberi tanda **P-3**;
4. Fotokopi Faktur/Invoice Pengiriman bahan dari PT. Tyfountex Indonesia kepada PT. Beryl Abdiel Bersaudara, periode Mei 2019, diberi tanda **P-4a**;
 - Nomor LD-1905024/AIY, tanggal 06 Mei 2019 senilai Rp99.858.000,00;
 - Nomor LD-1905025/AIY, tanggal 06 Mei 2019 senilai Rp72.039.000,00;
5. Fotokopi Faktur/Invoice Pengiriman bahan dari PT. Tyfountex Indonesia kepada PT. Beryl Abdiel Bersaudara, periode Juli 2019, diberi tanda **P-4b**;
 - Nomor LD-1907055/AIY, tanggal 11 Juli 2019 senilai Rp66.825.000,00;
 - Nomor LD-1907054/AIY, tanggal 11 Juli 2019 senilai Rp100.947.000,00;
 - Nomor LD-1907062/AIY, tanggal 12 Juli 2019 senilai Rp67.650.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Faktur/Invoice Pengiriman bahan dari PT. Tyfountex Indonesia kepada PT. Beryl Abdiel Bersaudara, periode Agustus 2019, diberi tanda **P-4c**;

- Nomor LD-1908004/AIY, tanggal 2 Agustus 2019 senilai Rp67.334.617,00;
- Nomor LD-1908056/AIY, tanggal 14 Agustus 2019 senilai Rp102.663.000,00;
- Nomor LD-1908057/AIY, tanggal 14 Agustus 2019 senilai Rp103.257.000,00;
- Nomor LD-1908084/AIY, tanggal 16 Agustus 2019 senilai Rp82.712.791,00;
- Nomor LD-1908111/AIY, tanggal 22 Agustus 2019 senilai Rp154.057.411,00;
- Nomor LD-1908135/AIY, tanggal 27 Agustus 2019 senilai Rp69.201.000,00;
- Nomor LD-1908134/AIY, tanggal 27 Agustus 2019 senilai Rp99.033.000,00;

7. Fotokopi Faktur/Invoice Pengiriman bahan dari PT. Tyfountex Indonesia kepada PT. Beryl Abdiel Bersaudara, periode September 2019, diberi tanda **P-4d**;

- Nomor LD-1909043/AIY, tanggal 11 September 2019 senilai Rp66.165.000,00;
- Nomor LD-1909042/AIY, tanggal 11 September 2019 senilai Rp99.033.000,00;
- Nomor LD-1909063/AIY, tanggal 13 September 2019 senilai Rp78.999.800,00;

8. Fotokopi Faktur/Invoice Pengiriman bahan dari PT. Tyfountex Indonesia kepada PT. Beryl Abdiel Bersaudara, periode Oktober 2019, diberi tanda **P-4e**;

- Nomor LD-1910011/AIY, tanggal 2 Oktober 2019 senilai Rp99.000.000,00;
- Nomor LD-1910065/AIY, tanggal 14 Oktober 2019 senilai Rp92.334.374,00;
- Nomor LD-1910145/AIY, tanggal 29 Oktober 2019 senilai Rp118.499.700,00;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Faktur/Invoice Pengiriman bahan dari PT. Tyfountex Indonesia kepada PT. Beryl Abdiel Bersaudara, periode November 2019, diberi tanda **P-4f**;
 - Nomor LD-1911114/AIY, tanggal 20 November 2019 senilai Rp99.000.000,00;
10. Fotokopi Faktur/Invoice Pengiriman bahan dari PT. Tyfountex Indonesia kepada PT. Beryl Abdiel Bersaudara, periode Desember 2019, diberi tanda **P-4g**;
 - Nomor LF-1912051/AIY, tanggal 13 Desember 2019 senilai Rp44.524.315,00;
 - Nomor LD-1912063/AIY, tanggal 20 Desember 2019 senilai Rp39.499.900,00;
11. Fotokopi Faktur/Invoice Pengiriman bahan dari PT. Tyfountex Indonesia kepada PT. Beryl Abdiel Bersaudara, periode Januari 2020, diberi tanda **P-4h**;
 - Nomor LD-2001014/AIY, tanggal 8 Januari 2020 senilai Rp50.226.000,00;
12. Fotokopi Faktur/Invoice Pengiriman bahan dari PT. Tyfountex Indonesia kepada PT. Beryl Abdiel Bersaudara, periode Februari 2020, diberi tanda **P-4i**;
 - Nomor LD-2002014/AIY, tanggal 7 Februari 2020 senilai Rp93.484.866,00;
13. Fotokopi Faktur/Invoice Pengiriman bahan dari PT. Tyfountex Indonesia kepada PT. Beryl Abdiel Bersaudara, periode Maret 2020, diberi tanda **P-4j**;
 - Nomor LD-2003002/AIY, tanggal 2 Maret 2020 senilai Rp51.975.000,00;
14. Fotokopi Faktur pengenaan Pajak Pengiriman bahan tekstil dari PT. Tyfountex Indonesia kepada PT. Beryl Abdiel Bersaudara periode Mei 2019, diberi tanda **P-5a**;
 - Nomor 010.002-19.51492995 tanggal 06 Mei 2019;
 - Nomor 010.002-19.51492996 tanggal 06 Mei 2019;
15. Fotokopi Faktur pengenaan Pajak Pengiriman bahan tekstil dari PT. Tyfountex Indonesia kepada PT. Beryl Abdiel Bersaudara periode Juli 2019, diberi tanda **P-5b**;
 - Nomor 010.002-19.51493448 tanggal 11 Juli 2019;

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 90/Pdt.G/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor 010.002-19.51493449 tanggal 11 Juli 2019;
 - Nomor 010.002-19.51493458 tanggal 12 Juli 2019;
16. Fotokopi Faktur pengenaan Pajak Pengiriman bahan tekstil dari PT. Tyfountex Indonesia kepada PT. Beryl Abdiel Bersaudara periode Agustus 2019, diberi tanda **P-5c**;
- Nomor 010.002-19.51493613 tanggal 02 Agustus 2019;
 - Nomor 010.002-19.51493699 tanggal 14 Agustus 2019;
 - Nomor 010.002-19.51493700 tanggal 14 Agustus 2019;
 - Nomor 010.002-19.51493730 tanggal 16 Agustus 2019;
 - Nomor 010.002-19.51493775 tanggal 22 Agustus 2019;
 - Nomor 010.002-19.51493809 tanggal 27 Agustus 2019;
 - Nomor 010.002-19.51493810 tanggal 27 Agustus 2019;
17. Fotokopi Faktur pengenaan Pajak Pengiriman bahan tekstil dari PT. Tyfountex Indonesia kepada PT. Beryl Abdiel Bersaudara periode September 2019, diberi tanda **P-5d**;
- Nomor 010.002-19.51493917 tanggal 11 September 2019;
 - Nomor 010.002-19.51493918 tanggal 11 September 2019;
 - Nomor 010.002-19.51493941 tanggal 13 September 2019;
18. Fotokopi Faktur pengenaan Pajak Pengiriman bahan tekstil dari PT. Tyfountex Indonesia kepada PT. Beryl Abdiel Bersaudara periode Oktober 2019, diberi tanda **P-5e**;
- Nomor 010.006-19.54940054 tanggal 02 Oktober 2019;
 - Nomor 010.006-19.54940115 tanggal 14 Oktober 2019;
 - Nomor 010.006-19.54940228 tanggal 29 Oktober 2019;
19. Fotokopi Faktur pengenaan Pajak Pengiriman bahan tekstil dari PT. Tyfountex Indonesia kepada PT. Beryl Abdiel Bersaudara periode November 2019, diberi tanda **P-5f**;
- Nomor 010.006-19.54940378 tanggal 20 November 2019;
20. Fotokopi Faktur pengenaan Pajak Pengiriman bahan tekstil dari PT. Tyfountex Indonesia kepada PT. Beryl Abdiel Bersaudara periode Desember 2019, diberi tanda **P-5g**;
- Nomor 010.006-19.54940531 tanggal 13 Desember 2019;
 - Nomor 010.006-19.54940577 tanggal 20 Desember 2019;
21. Fotokopi Faktur pengenaan Pajak Pengiriman bahan tekstil dari PT. Tyfountex Indonesia kepada PT. Beryl Abdiel Bersaudara periode Januari 2020, diberi tanda **P-5h**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor 010.003-20.24563010 tanggal 08 Januari 2020;
- 22. Fotokopi Faktur pengenaan Pajak Pengiriman bahan tekstil dari PT. Tyfountex Indonesia kepada PT. Beryl Abdiel Bersaudara periode Februari 2020, diberi tanda **P-5i**;
- Nomor 010.003-20.24563010 tanggal 07 Februari 2020;
- 23. Fotokopi Faktur pengenaan Pajak Pengiriman bahan tekstil dari PT. Tyfountex Indonesia kepada PT. Beryl Abdiel Bersaudara periode Maret 2020, diberi tanda **P-5j**;
- Nomor 010.003-20.24563117 tanggal 02 Maret 2020;
- 24. Surat Jalan pengiriman pada bulan Mei 2019, diberi tanda **P-6a**;
- Delivery Order Nomor LD-1810-038-PTT-00/03, tertanggal 6 Mei 2019;
- Delivery Order Nomor LD-1810-038-PTT-00/04, tertanggal 6 Mei 2019;
- 25. Fotokopi Surat Jalan pengiriman pada bulan Juli 2019, diberi tanda **P-6b**;
- Delivery Order Nomor LD-1810-038-PTT-00/05, tertanggal 11 Juli 2019;
- Delivery Order Nomor LD-1810-038-PTT-00/06, tertanggal 11 Juli 2019;
- Delivery Order Nomor LD-1907-003-PAS-00/01, tertanggal 12 Juli 2019;
- 26. Fotokopi Surat Jalan pengiriman pada bulan Agustus 2019, diberi tanda **P-6c**;
- Delivery Order Nomor LD-1907-009-PAS-00/02, tertanggal 02 Agustus 2019;
- Delivery Order LD-1907-003-PAS-00/02, tertanggal 14 Agustus 2019;
- Delivery Order LD-1907-003-PAS-00/03, tertanggal 14 Agustus 2019;
- Delivery Order Nomor LD-1810-039-PTT-00/07, tertanggal 16 Agustus 2019 ;
- Delivery Order LD-1907-009-PAS-00/03F, tertanggal 22 Agustus 2019;
- Delivery Order LD-1810-038-PTT-00/07, tertanggal 27 Agustus 2019;
- Delivery Order LD-1810-038-PTT-00/08, tertanggal 27 Agustus 2019;
- 27. Fotokopi Surat Jalan pengiriman pada bulan September 2019, diberi tanda **P-6d**;
- Delivery Order LD-1810-038-PTT-00/09, tertanggal 11 September 2019;
- Delivery Order LD-1810-038-PTT-00/10, tertanggal 11 September 2019;

Halaman 22 dari 44 Putusan Nomor 90/Pdt.G/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Delivery Order LD-1810-039-PTT-00/08, tertanggal 13 September 2019;
- 28. Fotokopi Surat Jalan pengiriman pada bulan Oktober 2019, diberi tanda **P-6e**;
 - Delivery Order LD-1907-003-PAS-00/04, tertanggal 02 Oktober 2019;
 - Delivery Order LD-1909-022-PAS-00/01, tertanggal 14 Oktober 2019;
 - Delivery Order LD-1810-039-PTT-00/09F, tertanggal 29 Oktober 2019.;
- 29. Fotokopi Surat Jalan pengiriman pada bulan November 2019, diberi tanda **P-6f**;
 - Delivery Order LD-1907-003-PAS-00/06, tertanggal 20 November 2019.;
- 30. Fotokopi Surat Jalan pengiriman pada bulan Desember 2019, diberi tanda **P-6g**;
 - Delivery Order LF-1911-002-PAS-00/01F, tertanggal 13 Desember 2019;
 - Delivery Order LD-1810-039-PTT-00/10F, tertanggal 20 Desember 2019;
- 31. Fotokopi Surat Jalan pengiriman pada bulan Januari 2020, diberi tanda **P-6h**;
 - Delivery Order LD-1907-003-PAS-00/07, tertanggal 08 Januari 2020;
- 32. Fotokopi Surat Jalan pengiriman pada bulan Februari 2020, diberi tanda **P-6i**;
 - Delivery Order LD-1909-022-PAS-00/02F, tertanggal 07 Februari 2020.
- 33. Fotokopi Surat Jalan pengiriman pada bulan Februari 2020, diberi tanda **P-6j**;
 - Delivery Order LD-1909-022-PAS-00/02F, tertanggal 07 Februari 2020.;
- 34. Fotokopi Surat Somasi yang Penggugat layangkan ke Tergugat, diberi tanda **P-7**;
 - Surat Somasi I;
 - Surat Somasi II;
 - Surat Somasi III (terakhir);
- 35. Fotokopi Surat Jalan pengiriman pada tanggal 08 bulan Januari tahun 2020, diberi tanda **P-8a**;
 - Delivery Order Nomor: LD-1907-003-PAS-00/07;

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 90/Pdt.G/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Fotokopi Surat Jalan pengiriman pada tanggal 07 bulan Februari tahun 2020, diberi tanda **P-8b**;
- Delivery Order Nomor: LD 1909-022-PAS-00/02:
37. Fotokopi Surat Jalan pengiriman pada tanggal 02 bulan Maret tahun 2020, diberi tanda **P-8c**;
- Delivery Order Nomor : LD 1907-003-PAS-00/08:
38. Fotokopi Surat Muat pengangkutan atas Delivery Order Nomor : LD 1909-022-PAS-00/02 dengan Surat Muat nomor : 2002002, diberi tanda **P-9a**;
39. Fotokopi Surat Muat pengangkutan atas Delivery Order Nomor : LD-1907-003-PAS-00/07 dengan Surat Muat nomor : 2003001, diberi tanda **P-9b**;
40. Fotokopi Surat Korfirasi Piutang PT. Beryl Abdiel Bersaudara (TERGUGAT), diberi tanda **P-10**;
41. Fotokopi email dari asisten sales marketing Sutopo Penggugat (sutopo.los@tyfountex.com) dan TONY So (tony so.los@tyfountex.com) kepada ibu Niken PT. BAS/NIKEN SUTANTIAH (niken.bas@gmail .com) dan Ariani PT. BAS/SRI HARIANI SETIAWATI (ariani.ptbas@gmail.com) PT. Beryl Abdiel Bersaudara/TERGUGAT tertanggal 24 Juli 2018, diberi tanda **P-11a**;
42. Fotokopi email dari asisten sales marketing Sutopo Penggugat (sutopo.los@tyfountex.com) dan TONY So (tony so.los@tyfountex.com) kepada ibu Niken PT. BAS/NIKEN SUTANTIAH (niken.bas@gmail.com) dan Ariani PT. BAS/SRI HARIANI SETIAWATI (ariani.ptbas@gmail.com) dan Silvia Romantika/SILVIAH RUMANTIKA (silvia romantika@yahoo.com) PT. Beryl Abdiel Bersaudara/TERGUGAT tertanggal 15 Oktober 2018, diberi tanda **P-11b**;
43. Fotokopi email dari asisten sales marketing Sutopo Penggugat (sutopo.los@tyfountex.com) dan TONY So (tony so.los@tyfountex.com) kepada ibu Ariani PT.BAS/SRIHARIANI SETIAWATI (ariani.ptbas@gmail.com), Niken Bas/NIKEN SUTANTIAH (niken.bas@gmail.com) dan Silvia Romantika/SILVIAH RUMANTIKA (silvia romantika@yahoo.com) PT. Beryl Abdiel Bersaudara/TERGUGAT tertanggal 24 Oktober 2018, diberi tanda **P-11c**;
44. Fotokopi email dari asisten sales marketing Sutopo Penggugat (sutopo.los@tyfountex.com) dan TONY So (tony so.los@tyfountex.com) kepada ibu Ariani PT.BAS/SRIHARIANI SETIAWATI (ariani.ptbas@gmail.com), Niken Bas/NIKEN SUTANTIAH (niken.bas@gmail.com) dan Silvia Romantika/SILVIAH RUMANTIKA (silvia

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 90/Pdt.G/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

romantika@yahoo.com) PT. Beryl Abdiel Bersaudara/TERGUGAT tertanggal 24 Oktober 2018, diberi tanda **P-11d**;

45. Fotokopi email dari asisten sales marketing Sutopo Penggugat (sutopo.los@tyfountex.com) dan Asiang Local Sales Dept (asiang.los@tyfountex.com) kepada ibu Ariani PT.BAS/SRIHARIANI SETIAWATI (ariani.ptbas@gmail.com), Niken Bas/NIKEN SUTANTIAH (niken.bas@gmail.com) dan Silvia Romantika/SILVIAH RUMANTIKA (silvia romantika@yahoo.com) PT. Beryl Abdiel Bersaudara/TERGUGAT tertanggal 10 Juli 2019, diberi tanda **P-12a**;

46. Fotokopi email dari asisten sales marketing Sutopo Penggugat (sutopo.los@tyfountex.com) dan Asiang Local Sales Dept (asiang.los@tyfountex.com) kepada ibu Ariani PT.BAS/SRIHARIANI SETIAWATI (ariani.ptbas@gmail.com), Niken PT. BAS/NIKEN SUTANTIAH (niken.bas@gmail.com) dan Silvia Romantika/SILVIAH RUMANTIKA (silvia romantika@yahoo.com) PT. Beryl Abdiel Bersaudara/TERGUGAT tertanggal 15 Juli 2019, diberi tanda **P-12b**;

47. Fotokopi email dari asisten sales marketing Sutopo Penggugat (sutopo.los@tyfountex.com) dan Asiang Local Sales Dept (asiang.los@tyfountex.com) kepada ibu Silvia Romantika/SILVIAH RUMANTIKA (silvia romantika@yahoo.com), ibu Ariani PT.BAS/SRIHARIANI SETIAWATI (ariani.ptbas@gmail.com), dan ibu Niken PT. BAS/NIKEN SUTANTIAH (niken.bas@gmail.com) PT. Beryl Abdiel Bersaudara/TERGUGAT tertanggal 28 Agustus 2019, diberi tanda **P-12c**;

Menimbang, bahwa bukti surat **P-1** sampai dengan **P-12c** tersebut telah dibubuhi materai cukup, dan dilegalisasi serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti **P-1**, **P-7** fotokopi dari fotokopi, **P-3** fotokopi dari Salinan asli, bukti **P-4a** sampai dengan **P-6j** dan bukti **P-8a** sampai dengan **P-12c** berupa print out selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Sutopo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi bekerja di PT. Tyfountex Indonesia sejak bulan Maret tahun 2017;
 - Bahwa saksi sebagai marketing, asisten sales manager, yang saksi tangani costumernya adalah PT. Beryl Abdiel Bersaudara (Tergugat);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Beryl Abdiel Bersaudara (Tergugat) adalah Perusahaan yang bergerak di bidang tekstil dan gamen dan mereka order kain di PT. Tyfountex Indonesia (Penggugat);
- Bahwa PT. Tyfountex Indonesia itu bergerak dibidang tekstil;
- Bahwa PT. Beryl Abdiel Bersaudara memesan kain denim dan kain warna celupan/kain jeans;
- Bahwa PT. Tyfountex Indonesia bekerja sama dengan PT. Beryl Abdiel Bersaudara, kerja sama sejak tahun 2010;
- Bahwa tidak ada perjanjian jual beli secara tertulis antara PT. Tyfountex Indonesia dengan PT. Beryl Abdiel Bersaudara;
- Bahwa alur pemesanannya biasanya kita ada komunikasi di awal ada order apa, dalam jumlah berapa, dan harganya berapa dan mau dikirim kapan, setelah semuanya deal kita tunggu proses produksi dan setelah selesai produksi ada proses pengiriman setelah pengiriman itu nanti pembayarannya diberi waktu 30 hari setelah tanggal pengiriman tersebut ;
- Bahwa permintaan/order barang melalui email, WA atau melalui telepon;
- Bahwa pada bukti P-6a sampai dengan bukti P-6j menunjukkan bahwa PT. Tyfountex Indonesia tidak mengirim langsung barang pesanan PT Beryl Abdiel Bersaudara, akan tetapi PT. Beryl Abdiel Bersaudara yang mengambil sendiri dengan cara mengirim truk kemudian dari PT. Tyfountex Indonesia mengatur digudang, dan ketika keluar dikasih surat jalan;
- Bahwa Proses pengambilan pesanan biasanya dari PT. Beryl Abdiel Bersaudara menginfokan akan ada amada/ kendaraan yang datang mengambil barang;
- Bahwa konfirmasinya melalui WA atau telepon dari Sdri. Niken atau Sdri. Tika kalau ada yang mengambil barang, disertai dengan informasi mengenai kendaraan, plat nomor kendaraan dan nama sopirnya;
- Bahwa setelah mendapat konfirmasi tersebut, kami memberitahukan kepada satpam, pada hari pengiriman, bagian pengiriman membuat surat jalan yang ditujukan ke bagian Gudang, yang mencocokkan satpam, selanjutnya satpam juga konfirmasi ke saksi kalau truk sudah masuk dengan nomor polisi sekian dan juga nama drivernya;
- Bahwa ada tanda terima sopir dibalik tanda terima aslinya;
- Bahwa dalam 1 bulan PT. Beryl Abdiel Bersaudara sering order, sekitar 50 pengiriman;
- Bahwa pesanan dari PT. Beryl Abdiel Bersaudara selalu diambil sendiri, tidak pernah diantar;

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 90/Pdt.G/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait pesanan tanggal 6 Mei 2019, PT. Beryl Abdiel Bersaudara itu mengambil barang sendiri jadi setelah barang diambil mereka mau kirim ke buyer atau ke gudang mereka, dari PT. Tyfountex Indonesia tidak tahu;
 - Bahwa tidak ada tanda terima dari PT. Beryl Abdiel Bersaudara jika barang sudah sampai, tapi ada keluar faktur pajak;
 - Bahwa untuk di invoice tidak ada batas akhir pembayaran, namun ketentuan di PT. Tyfountex Indonesia memberikan jangka waktu pembayaran 30 hari setelah pengambilan barang;
 - Bahwa meskipun pesanan barang belum dilunasi, masih menerima pesanan berikutnya karena pihak manajemen yang memberikan kredit limit sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar);
 - Bahwa yang mengambil keputusan Choy Kin Him Vice President Direktur;
 - Bahwa Dari PT. Beryl Abdiel Bersaudara yang sering melakukan order adalah Sdri. Ariyani, Sdri. Niken dan Sdri. Tika dengan cara email, Wa dan juga telepon;
 - Bahwa setahu saksi Sdri Ariyani sebagai owner PT. Beryl Abdiel Bersaudara, Sdri Niken dan Sdri Tika adalah staf dari PT. Beryl Abdiel Bersaudara;
 - Bahwa order WA kepada saksi, karena saksi marketingnya, kalau email ke email Perusahaan lalu pasti saksi tujuan ke Sdri. Ariyani terus saksi cc ke Sdri. Niken dan Sdri. Tika;
 - Bahwa order yang saksi handel dari tahun 2017-tahun 2020;
 - Bahwa terakhir PT. Beryl Abdiel Bersaudara order ke PT. Tyfountex Indonesia Maret tahun 2020;
 - Bahwa tagihan sejumlah Rp1.784.025.774,00 (satu miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta dua puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah) untuk pesanan periode 6 Mei 2019- 2 Maret 2020;
 - Bahwa terakhir pesanan tanggal 7 Maret 2020;
 - Bahwa tidak pernah ada complain mengenai barang pesanan tidak sampai karena PT. Beryl Abdiel Bersaudara sendiri yang mengambil barang pesanan ke PT. Tyfountex Indonesia;
2. Saksi **Rizki Wijayanti, SE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi bekerja di PT. Tyfountex Indonesia sejak bulan Oktober tahun 2005 dan saksi sebagai supervisor bagian piutang;

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 90/Pdt.G/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Beryl Abdiel Bersaudara (Tergugat) merupakan salah satu customer dari PT. Tyfountex Indonesia (Penggugat) dan sudah sejak lama sekitar tahun 2020 sudah menjalin hubungan kerjasama;
- Bahwa sampai saat ini masih ada tunggakan sekitar Rp1.784.025.774,00 (satu miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta dua puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah) yang belum dilunasi oleh PT. Beryl Abdiel Bersaudara (Tergugat);
- Bahwa sampai saat ini dari PT. Tyfountex Indonesia (Penggugat) sudah melakukan penagihan secara baik-baik melalui email, WA dan somasi dan akhirnya sampai ke Pengadilan ;
- Bahwa setiap kali PT. Tyfountex Indonesia melakukan transaksi jual beli, PT. Tyfountex Indonesia akan menerbitkan faktur dan faktur pajak ini gunanya untuk penagihan sesuai dengan undang-undang negara yang dikeluarkan untuk pembayaran PPA sebagai bukti kita ;
- Bahwa yang menerbitkan faktur tersebut PT. Tyfountex Indonesia, setiap tanggal pengiriman pasti akan diterbitkan faktur pajak sesuai dengan barang yang diambil oleh PT. Beryl Abdiel Bersaudara;
- Bahwa Tagihan sebesar Rp1.784.025.774,00 (satu miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta dua puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah) muncul secara bertahap sesuai dengan tanggal pengambilan barangnya, barang diambil terlebih dahulu baru dibayarkan setelah 30 hari;
- Bahwa karena pihak manajemen mengingat hubungan baik antara PT. Tyfountex Indonesia dan PT. Beryl Abdiel Bersaudara maka ada toleransi kredit limit, selama customer belum kredit limit maka dari PT. Tyfountex Indonesia masih bisa mengirimkan barang ;
- Bahwa kredit limitnya sebesar Rp3.000.000.000,- (tiga miliar), jadi jika belum mencapai jumlah tersebut, PT. Tyfountex Indonesia masih menerima pesanan dan mengirimkan pesannya ke PT. Beryl Abdiel Bersaudara;
- Bahwa untuk konfirmasi pembayaran awalnya PT. Beryl Abdiel Bersaudara akan membuat giro kepada PT. Tyfountex Indonesia dengan jangka waktu 60 hari dari tanggal pengiriman itu sebagai jaminan, dan pada Oktober tahun 2018 berubah menjadi Telegrafik Transfer, setelah menjadi Telegrafik Transfer mulai ada kemacetan;
- Bahwa PT. Beryl Abdiel Bersaudara transfer menggunakan rekening bank BCA atas nama PT. Beryl Abdiel Bersaudara;
- Bahwa dari PT. Tyfountex Indonesia setiap akhir tahun melakukan audit keuangan dimana telah diterbitkan konfirmasi piutang ke PT. Beryl Abdiel

Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor 90/Pdt.G/2023/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersaudara dan itu sudah dikonfirmasi ke PT. Tyfountex Indonesia bahwa senilai Rp1.784.025.774 (satu miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta dua puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah) terkonformat dengan PT. Beryl Abdiel Bersaudara dengan ada stemple basah nya;

- Bahwa ada pengakuan dari PT. Beryl Abdiel Bersaudara tanggal 21 Februari 2023 (Bukti P-10);
- Bahwa PT. Tyfountex Indonesia terima pembayaran terakhir tanggal 17 Maret 2023, bisa dibuktikan dengan rekening koran;
- Bahwa Faktur pajak diterbitkan sesuai dengan pengambilan dan disesuaikan dengan nomor seri yang dikeluarkan oleh peminta;
- Bahwa dari PT. Tyfountex Indonesia hanya mengeluarkan faktur pajak itu sebagai PPN pengeluaran sedangkan PT. Beryl Abdiel Bersaudara menerima faktur pajak sebagai PPN masukan dimana itu akan diklaimkan dikantor perpajakan;
- Bahwa saksi melaporkan ke Dirjen Pajak setiap bulan;
- Bahwa terkait kredit limit Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah), PT. Beryl Abdiel Bersaudara belum lewat, namun jangka waktu pembayaran 30 hari setelah pengiriman barang yang dipesan sudah jatuh tempo semua;
- Bahwa terakhir jatuh tempo tanggal 1 April 2020, 30 hari setelah pengambilan barang;
- Bahwa PT. Beryl Abdiel Bersaudara terakhir mengambil barang pada bulan Maret 2020;
- Bahwa tanggal 24 Agustus 2020 itu cicilan dari PT. Beryl Abdiel Bersaudara ke PT. Tyfountex Indonesia sebesar Rp10.000.000, (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa PT. Beryl Abdiel Bersaudara mencicil dari 24 Agustus 2020- 17 Maret 2023;
- Bahwa kantor akuntan publik telah menerbitkan surat konfirmasi piutang ke PT. Beryl Abdiel Bersaudara periode 2022, dan tidak ada keberatan dari PT. Beryl Abdiel Bersaudara;
- Bahwa terkait pembayaran pesanan oleh PT. Beryl Abdiel Bersaudara, Sdri. Tika konfirmasi ke saksi dengan mengirimkan bukti transfemnya;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Akta Pendirian Perseroan PT Beryl Abdiel Bersaudara berdasarkan Akta Nomor: 17 tanggal 28 April 2010 yang dibuat dihadapan Notaris Nanay Suminar, S.H., M.H, diberi tanda **T-1** ;

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor 90/Pdt.G/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Daftar Peseroan PT Beryl Abdiel Bersaudara berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0037796.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 20 Mei 2010, diberi tanda bukti **T-2** ;
3. Fotokopi Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Para Pemegang Saham PT Beryl Abdiel Bersaudara berdasarkan Akta Nomor: 264 tanggal 12 Oktober 2020 yang dibuat dihadapan Notaris Sugeng Purnawan, S.H., diberi tanda bukti **T-3** ;
4. Fotokopi Daftar Perseroan Perubahan Anggaran Dasar PT Beryl Abdiel Bersaudara yang diterbitkan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0172254.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 13 Oktober 2020, diberi tanda bukti **T-4**;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Annisa Febryyana Permatasari, diberi tanda bukti **T-5**;
6. Fotokopi Mutasi Rekening Giro Bank BCA atas nama PT Beryl Abdiel Bersaudara tanggal 04 Januari 2019 , diberi tanda bukti **T-6a**;
7. Fotokopi Mutasi Rekening Giro Bank BCA atas nama PT Beryl Abdiel Bersaudara tanggal 09 Januari 2019, diberi tanda bukti **T-6b**;
8. Fotokopi Mutasi Rekening Giro Bank BCA atas nama PT Beryl Abdiel Bersaudara tanggal 11 Januari 2019; diberi tanda bukti **T-6c**;
9. Fotokopi Mutasi Rekening Giro Bank BCA atas nama PT Beryl Abdiel Bersaudara tanggal 16 Januari 2019, diberi tanda bukti **T-6d**;
10. Fotokopi Mutasi Rekening Giro Bank BCA atas nama PT Beryl Abdiel Bersaudara tanggal 21 Januari 2019, diberi tanda bukti **T-6e**;
11. Fotokopi Mutasi Rekening Giro Bank BCA atas nama PT Beryl Abdiel Bersaudara tanggal 24 Januari 2019 dan tanggal 29 Januari 2019, diberi tanda bukti **T-6f**;
12. Fotokopi Mutasi Rekening Giro Bank BCA atas nama PT Beryl Abdiel Bersaudara tanggal 30 Januari 2019, diberi tanda bukti **T-6g**;
13. Fotokopi Mutasi Rekening Giro Bank BCA atas nama PT Beryl Abdiel Bersaudara tanggal 12 Februari 2019 dan tanggal 19 Februari 2019, diberi tanda bukti **T-7a**;
14. Fotokopi Mutasi Rekening Giro Bank BCA atas nama PT Beryl Abdiel Bersaudara tanggal 20 Februari 2019, tanggal 22 Februari 2019, diberi tanda bukti **T-7b**;
15. Fotokopi Mutasi Rekening Giro Bank BCA atas nama PT Beryl Abdiel Bersaudara tanggal 01 Maret 2019, diberi tanda bukti **T-8a**;

Halaman 30 dari 44 Putusan Nomor 90/Pdt.G/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotokopi Mutasi Rekening Giro Bank BCA atas nama PT Beryl Abdiel Bersaudara tanggal 22 Maret 2019, diberi tanda bukti **T-8b**;
17. Fotokopi Mutasi Rekening Giro Bank BCA atas nama PT Beryl Abdiel Bersaudara tanggal 27 Maret 2019, diberi tanda bukti **T-8c**;
18. Fotokopi Mutasi Rekening Giro Bank BCA atas nama PT Beryl Abdiel Bersaudara tanggal 01 April 2019, diberi tanda bukti **T-9a**;
19. Fotokopi Mutasi Rekening Giro Bank BCA atas nama PT Beryl Abdiel Bersaudara tanggal 09 April 2019, diberi tanda bukti **T-9b**;
20. Fotokopi Mutasi Rekening Giro Bank BCA atas nama PT Beryl Abdiel Bersaudara tanggal 23 April 2019, diberi tanda bukti **T-9c**;
21. Fotokopi Mutasi Rekening Giro Bank BCA atas nama PT Beryl Abdiel Bersaudara tanggal 06 Mei 2019, diberi tanda bukti **T-10**;
22. Fotokopi Mutasi Rekening Giro Bank BCA atas nama PT Beryl Abdiel Bersaudara tanggal 02 Juli 2019, diberi tanda bukti **T-11a**;
23. Fotokopi Mutasi Rekening Giro Bank BCA atas nama PT Beryl Abdiel Bersaudara tanggal 12 Juli 2019, diberi tanda bukti **T-11b**;
24. Fotokopi Mutasi Rekening Giro Bank BCA atas nama PT Beryl Abdiel Bersaudara tanggal 01 Agustus 2019, diberi tanda bukti **T-12a**;
25. Fotokopi Mutasi Rekening Giro Bank BCA atas nama PT Beryl Abdiel Bersaudara tanggal 14 Agustus 2019, diberi tanda bukti **T-12b**;
26. Fotokopi Mutasi Rekening Giro Bank BCA atas nama PT Beryl Abdiel Bersaudara tanggal 20 Agustus 2019, diberi tanda bukti **T-12c**;
27. Fotokopi Mutasi Rekening Giro Bank BCA atas nama PT Beryl Abdiel Bersaudara tanggal 21 Agustus 2019 dan tanggal 22 Agustus 2019 diberi tanda bukti **T-12d**;
28. Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Beryl Abdiel Bersaudara Nomor 928 tanggal 20 Februari 2018 yang dibuat dihadapan Sugng Purnawan, SH, diberi tanda bukti **T-13**;
29. Fotokopi Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan yang diterbitkan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0073719 tertanggal 20 Februari 2018, diberi tanda bukti **T-14**;

Menimbang, bahwa bukti surat T-1 sampai dengan T-14 tersebut telah dibubuhi materai cukup, dan dilegalisasi serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti T-4, T-6a sampai dengan T-12d berupa print out selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Hartono Dwiarmojo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi diangkat sebagai direktur sejak bulan Februari tahun 2018 sebagai Direktur Umum pada PT. Beryl Abdiel Bersaudara (Tergugat);
 - Bahwa PT. Beryl Abdiel Bersaudara bergerak dibidang garment, pernah ada kerjasama dengan PT. Tyfountex Indonesia (Penggugat) untuk pemesanan kain;
 - Bahwa sistem pembelannya yaitu kita PO dulu, setelah PO keluar dan disetujui oleh PT. Tyfountex Indonesia sampai dikeluarkan kontrak lalu ada proses produksi, setelah itu kita kirim ke PT. Tyfountex Indonesia lalu kita mendapatkan balasan baru nanti keluar kontrak;
 - Bahwa semuanya mengikuti SOP dari PT. Beryl Abdiel Bersaudara;
 - Bahwa dari PT. Beryl Abdiel Bersaudara, mengenai harga dan setelah semuanya oke baru kita tanda tangan kontrak;
 - Bahwa dari dulu yang tanda tangan kontrak saksi, dari PT. Tyfountex Indonesia yang tanda tangan managemya, bagian pemasaran saksi tidak tahu;
 - Bahwa kontrak itu memuat pesanan dari PT. Beryl Abdiel Bersaudara;
 - Bahwa saksi tidak pernah membuat kerjasama di tahun 2019;
 - Bahwa terkait pesanan ada plafon nya, batas maksimal pemesanan;
 - Bahwa setelah barang dikirim baru dibayar dan ada temin waktu untuk membayar, namun saksi lupa berapa lama temin waktu tersebut;
 - Bahwa pesaan kalau lebih dari 1 (satu) bulan di cancel, kalau lebih dari 2 (dua) bulan di cancel, sudah tidak bisa keluar barang;
 - Bahwa saksi tidak kenal Sdri. Niken, kenal dengan Sdri. Silvia Romantika;
 - Bahwa Sdri. Aryani sebagai direktur, namun sekarang sudah tidak lagi;
 - Bahwa bukti P-12a merupakan dari bagian keuangan;
 - Bahwa saksi tidak tahu jika konfirmasi piutang sudah ditanda tangan dan disetujui semua barang diterima;
 - Bahwa bukti P-10 saksi tahu, tapi tidak tahu siapa yang tandatangan namun itu stempel PT. Beryl Abdiel Bersaudara;
 - Bahwa bukti P-7 surat somasi, benar saksi yang terima dan tandatangan/paraf;
 - Bahwa saksi bekerja di PT. Beryl Abdiel Bersaudara sejak tahun 2001, namun sempat keluar dan bergabung lagi di tahun 2018;

Halaman 32 dari 44 Putusan Nomor 90/Pdt.G/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait kelanjutan Kerjasama antara PT. Beryl Abdiel Bersaudara dengan PT. Tyfountex Indonesia, saksi tidak tahu;
- 2. Saksi **Iriyani**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai penerima barang di PT. Beryl Abdiel Bersaudara (Tergugat) sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa saksi pernah menerima barang dari PT. Tyfountex Indonesia (Penggugat), yang saksi periksa 2 (dua) lampiran surat jalan, kembali ke PT. Beryl Abdiel Bersaudara 1 lampiran dan 1 lampiran lagi kembali ke PT. Tyfountex Indonesia;
 - Bahwa lampiran surat tersebut ditanda tangan oleh penerima;
 - Bahwa setahu saksi PT. Tyfountex Indonesia yang mengirim, bukan PT. Beryl Abdiel Bersaudara yang mengambil/ menjemput;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan sopimya;
 - Bahwa saksi sebagai penerima semua barang yang dipesan oleh PT. Beryl Abdiel Bersaudara;
 - Bahwa seingat saksi terakhir 2018 an terima barang dari PT. Tyfountex Indonesia;
 - Bahwa tahun 2019 Saksi tidak pernah terima dari PT. Tyfountex Indonesia;
 - Bahwa biasanya yang selalu terima barang saksi;
 - Bahwa jika saksi tidak ada, saksi pesan ke teman yaitu Sdr. Yeni untuk menerima barang kemudian bagian Gudang akan melaporkan kepada saksi;
 - Bahwa setelah menerima barang saksi periksa apakah sesuai tidak jumlahnya, lalu hasilnya saksi tandatangan di surat jalan;
 - Bahwa Tanda tangan surat jalan ada 2 lembar, untuk PT. Tyfountex Indonesia 1 lembar dan untuk PT. Beryl Abdiel Bersaudara juga 1 lembar;
 - Bahwa dokumen yang harus ditandatangani biasanya terlampir dalam packing list dengan 2 (dua) surat jalan;
 - Bahwa saksi pernah menerima surat somasi, lalu saksi teruskan ke Sdr. Aryani, dan kemudian Sdr. Aryani tidak menyampaikan apa-apa;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Sdr. Endang dan Sdr. Widayat;
 - Bahwa setahu saksi amada dari PT. Tyfountex Indonesia, sopimya juga;
 - Bahwa saksi tidak tahu mengenai hutang antara PT. Beryl Abdiel Bersaudara dengan PT. Tyfountex Indonesia;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;



Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan eksepsi terhadap gugatan sebagai berikut:

1. Eksepsi Gugatan Penggugat Obscuur Libel;

dalam eksepsinya Kuasa Tergugat menyatakan bahwa Gugatan Penggugat *Obscuur Libel* karena gugatan Penggugat tidak menguraikan dasar gugatan kesesuaian posita (*fundamentum petendi*) maupun dasar hukum (*rechts grond*) serta dasar fakta (*fetelijke grond*) yang mana Penggugat menyatakan mempunyai hak untuk mendapatkan pembayaran dari Tergugat senilai Rp1.784.025.774,00 (satu miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta dua puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah) yang mana dalam posita gugatan Penggugat tidak menguraikan peristiwa yang mendasari perbuatan melawan hukum yang menjadi dasar gugatan Penggugat kapan Tergugat sebagai konsumen melakukan pemesanan bahan tekstile dan berapa jumlah bahan textile yang dipesan oleh Tergugat kepada Penggugat sehingga Tergugat sebagai konsumen diwajibkan membayar *outstanding* senilai Rp1.784.025.774,00 (satu miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta dua puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah) kepada Penggugat, selain itu juga tidak menjelaskan tanggal dan waktu Penggugat memesan bahan textile serta berapa banyak jumlah bahan textile yang dipesan kepada Tergugat via WhatsApp atau e-mail kepada Penggugat, sehingga mengakibatkan ketidakjelasan dan kaburnya fakta tentang yang mendasari dalam gugatan Penggugat, dengan demikian gugatan perbuatan melawan hukum Penggugat menjadi kabur, oleh karenanya Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut diatas yang menyatakan Gugatan Penggugat *Obscuur Libel* karena tidak menjelaskan tanggal dan waktu Penggugat memesan bahan textile serta



berapa banyak jumlah bahan textile yang dipesan kepada Tergugat via WhatsAap atau e-mail kepada Penggugat, yang mana mengenai waktu dan jumlah pemesanan bahan textile tersebut merupakan obyek yang menjadi sengketa dalam gugatan ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mengetahui tanggal dan waktu Penggugat memesan bahan textile serta berapa banyak jumlah bahan textile yang dipesan kepada Tergugat tersebut tentunya hal tersebut sudah menyangkut tentang materi pokok perkara dan perlu pembuktian lebih lanjut, oleh karena itu, eksepsi tersebut tidak beralasan hukum sehingga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi yang diajukan oleh Kuasa Tergugat telah dinyatakan ditolak maka beralasan hukum menyatakan Eksepsi dari Kuasa Tergugat ditolak untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya Penggugat yang menerangkan bahwa sejak awal Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan kerjasama bisnis yang telah terjalin cukup baik dan tanpa ada masalah apapun mengenai sistem transaksi pemesanan bahan textile dan/atau barang antara Penggugat dengan Tergugat bermula melalui komunikasi via whatsapp atau e-mail. Selanjutnya sales dari Penggugat (PT. Tyfountex Indonesia) membuat memo untuk ditandatangani atas pemesanan dari Tergugat agar bahan tersebut langsung disiapkan dan Penggugat akan mencetak surat jalan, faktur pajak, beserta invoice perihal rincian harga atas semua barang-barang yang telah dipesan dan/atau di beli oleh Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa awal mula permasalahan ini adalah berdasarkan bukti invoice, kwitansi dan surat jalan, Tergugat (PT. Beryl Abdiel Bersaudara) tidak membayar secara penuh terhadap barang yang sudah dipesan dan dibeli serta diterima dari Penggugat (PT. Tyfountex Indonesia), sejak dari tahun 2019 sampai dengan gugatan ini daftarkan yang mana dalam hal ini Penggugat memiliki hak untuk mendapatkan pembayaran dari Tergugat kewajiban pembayaran yang sepatutnya dilakukan oleh Tergugat (PT. Beryl Abdiel Bersaudara) atas pemesanan barang yang dilakukan yakni senilai Rp2.018.748.774,00 (Dua Miliar Delapan Belas Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah), namun pembayaran tersebut belum terpenuhi dan masih menyisakan outstanding senilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.784.025.774,00 (Satu Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Empat Juta Dua Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah), sehingga tindakan Tergugat yang tidak melakukan pembayaran sisa atas pesanan barang yang dipesan dari Penggugat tersebut membuat Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp1.784.025.774,00 (Satu Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Empat Juta Dua Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah), sehingga tindakan Tergugat tersebut dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum yang membuat Penggugat mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya menerangkan bahwa dalam gugatan Penggugat menyatakan berdasarkan bukti invoice, kwitansi, dan surat jalan, Tergugat tidak membayar secara penuh terhadap barang yang sudah dipesan dan dibeli serta diterima dari Penggugat sejak dari tahun 2019 yang mana dalil tersebut tidak berdasarkan fakta dan menyesatkan karena sejak tahun 2019 Tergugat tidak pernah memesan dan menerima bahan textile dari Penggugat sejak Tergugat melakukan pembayaran lunas bulan Januari sampai dengan Agustus tahun 2019 senilai Rp2.670.124.671,00 (dua miliar empat ratus tujuh puluh juta seratus dua puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah) kepada Penggugat, dengan demikian Tergugat sebagai konsumen telah bertikad baik membayar transaksi pemesanan bahan textile dan tidak memiliki outstanding atas pemesanan bahan textile senilai Rp1.784.025.774,00 (satu miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta dua puluh lima ribu rupiah tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah), oleh karena itu Tergugat merupakan pihak pembeli yang bertikad baik dan tidak melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dalam gugatan Penggugat dengan demikian sudah selayaknya menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat yang pertama kali mendalilkan, maka menjadi kewajiban Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-12c dan selain itu juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengarkan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Kuasa Tergugat dalam persidangan telah mengajukan alat bukti berupa surat yang

Halaman 36 dari 44 Putusan Nomor 90/Pdt.G/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diberi tanda T-1 sampai dengan T-14 dan selain itu juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengarkan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim yang menjadi pokok permasalahan yang harus dipertimbangkan dalam perkara ini adalah :

1. Apakah benar Tergugat telah memesan barang berupa pemesanan bahan textile kepada Penggugat ?
2. Apakah tindakan Tergugat yang tidak melakukan pembayaran atas pembelian bahan textile kepada Penggugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum ?

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUHPerdara menjadi kewajiban Penggugat untuk terlebih dahulu membuktikan dalil-dalil gugatannya, hal tersebut sesuai pula dengan azas siapa yang mengaku mempunyai sesuatu hak atau yang mendasarkan pada suatu peristiwa untuk menguatkan haknya itu atau untuk menyangkal hak orang lain harus membuktikan dalil-dalilnya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perkara ini Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan, mencermati dan menelaah terhadap bukti-bukti yang relevan dengan pokok perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan tersebut diatas Majelis Hakim mempunyai pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi baik yang diajukan oleh Penggugat maupun yang diajukan oleh Tergugat serta dihubungkan dengan bukti surat yang bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk, P-2 berupa Akta Pernyataan dan P-3 berupa Akta Perseorang diperoleh fakta bahwa Penggugat merupakan sebuah Perseroan Terbatas (PT) Tyfountex Indonesia yang bergerak dibidang penyedia barang textile dan/atau bahan setengah jadi khusus bahan jeans yang mana Warga Imanto Teddy R. Warga Negara Indonesia, lahir di Muara Enim, 03 Januari 1971 bertempat tinggal di Jl. Rawa Selatan III/49, RT.007/RW.005 Kelurahan Kampung Rawa, Kecamatan Johar Baru, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta selaku Wakil Presiden Direktur PT. Tyfountex Indonesia berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Tyfountex Indonesia No. 08 tanggal 21 Januari 2021, yang dibuat dihadapan Notaris Asih Sari Dewanti S.H., Notaris yang berkedudukan di Surakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat serta dihubungkan dengan bukti surat yang bertanda P-11a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan P-11d dan bukti P-12a sampai dengan P-12c berupa kompirmasi E-mail diperoleh fakta bahwa pihak Tergugat telah melakukan pemesanan bahan textile kepada Penggugat melalui komunikasi via whatsapp atau e-mail sejak periode Mei 2019 sampai dengan periode Maret 2020 dengan total pengiriman bahwa textile senilai Rp2.018.748.774,00 (Dua Miliar Delapan Belas Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat serta dihubungkan dengan bukti surat yang bertanda P-4a sampai dengan P-4j berupa Faktur/Invoice diperoleh fakta bahwa atas pemesanan bahan textile Tergugat tersebut pihak Penggugat telah menerbitkan faktur/invoice sejak periode Mei 2019 sampai dengan periode Maret 2020 dengan total pengiriman bahwa textile senilai Rp2.018.748.774,00 (Dua Miliar Delapan Belas Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat serta dihubungkan dengan bukti surat yang bertanda P-5a sampai dengan P-5j berupa Faktur Pengenaan Pajak diperoleh fakta bahwa setelah pihak Penggugat menerbitkan faktur/invoice atas pemesanan bahan textile tersebut kepada Tergugat, pihak Penggugat telah melakukan pembayaran pajak atas transaksi penjualan bahan textile dari Penggugat kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat serta dihubungkan dengan bukti surat yang bertanda P-6a sampai dengan P-6j, Bukti P-8a sampai dengan P-8c berupa Surat Jalan Pengiriman dan P-9a sampai dengan P-9b berupa Surat Muat pengangkutan diperoleh fakta bahwa setelah pihak Penggugat menerbitkan faktur/invoice atas pemesanan bahan textile tersebut kepada Tergugat dan setelah Penggugat melakukan pembayaran pajak atas transaksi penjualan bahan textile dari Penggugat kepada Tergugat selanjutnya pihak Tergugat telah melakukan pengambilan barang berupa bahan textile dari gudang milik Penggugat dengan menggunakan truk milik Tergugat yang mana setiap kali pihak Tergugat melakukan pengambilan barang berupa bahan textile dari gudang Penggugat selalu menggunakan mobil truk dengan plat Nomor yang sama dan dengan sopir yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi baik yang diajukan oleh Tergugat maupun oleh Penggugat serta dihubungkan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat yang bertanda T-1 berupa Pendirian Perseroan, T-2 berupa Daftar Perseroan, T-3 berupa Pernyataan Keputusan rapat pemegang saham, T-4 daftar Perseoran dan T-5 berupa Kartu Tanda Penduduk diperoleh fakta bahwa Tergugat merupakan sebuah Perseroan Terbatas (PT) PT. Beryl Abdiel Bersaudara yang mana Annisa Febryyana Permatasari selaku Direktur Utama PT. Beryl Abdiel Bersaudara sebagaimana Akta Nomor: 17 tanggal 28 April 2010 yang dibuat dihadapan Notaris Nanay Suminar, S.H., M.H, Daftar Peseroan PT Beryl Abdiel Bersaudara berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0037796.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 20 Mei 2010, Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Para Pemegang Saham PT Beryl Abdiel Bersaudara berdasarkan Akta Nomor: 264 tanggal 12 Oktober 2020 yang dibuat dihadapan Notaris Sugeng Purnawan, S.H dan Daftar Perseroan Perubahan Anggaran Dasar PT Beryl Abdiel Bersaudara yang diterbitkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Repbulik Indonesia Nomor: AHU-0172254.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 13 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat yang menerangkan bahwa sejak periode bulan Mei 2019 antara Tergugat dengan Penggugat sudah tidak ada kerjasama lagi dan sudah tidak ada transaksi sebagaiamna yang telah disepakati antara Tergugat dengan Penggugat sehingga sejak itu Tergugat sudah tidak lagi memiliki tunggakan pembayaran kepada pihak Penggugat dan pihak Tergugat sudah tidak lagi melakukan pesanan bahan textile kepada Penggugat sehingga tidak mungkin Penggugat masih mengirim bahan textile kepada Tergugat dan melakukan penagihan atas pembelian bahan textile tersebut kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda T-10 sampai dengan bukti T-12d berupa Rekening Giro diperoleh fakta bahwa pihak Tergugat sejak periode bulan Mei 2019 sampai dengan periode bulan Agustus 2019 terdapat transaksi pembayaran kepada pihak Penggugat sehingga Majelis Hakim berpendapat antara Tergugat dengan Penggugat pada periode bulan Mei 2019 sampai dengan periode bulan Agustus 2019 masih terdapat hubungan kerjasama karena di periode tersebut masih ada transaksi pembayaran dari pihak Tergugat kepada pihak Penggugat sehingga apa yang disampaikan oleh pihak Tergugat dan saksi-saksi dari pihak Tergugat yang menerangkan bahwa pihak Tergugat sudah tidak ada kerjasama lagi dengan pihak Penggugat sejak periode bulan Mei 2019 sampai dengan sekarang ini tidak beralasan dan harus dikesampingkan;

Halaman 39 dari 44 Putusan Nomor 90/Pdt.G/2023/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, telah membuktikan bahwa benar sejak periode Mei 2019 sampai dengan periode Maret 2020 pihak Tergugat masih melakukan pemesanan kepada Penggugat berupa bahan textile dengan nilai seluruhnya Rp2.018.748.774,00 (Dua Miliar Delapan Belas Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah) yang mana terhadap barang pesanan berupa bahan textile tersebut telah diambil sendiri oleh pihak Tergugat ke gudang milik Penggugat dengan menggunakan armada truk milik Tergugat sendiri, sehingga terbukti kalau di periode Mei 2019 sampai dengan periode Maret 2020 Tergugat telah memesan barang berupa pemesanan bahan textile kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P-10 berupa Surat Korfirmasi Piutang PT. Beryl Abdiel Bersaudara diperoleh fakta bahwa pihak Penggugat sudah melakukan konfirmasi kepada pihak Tergugat mengenai tagihan yang belum dibayar oleh pihak Tergugat kepada Penggugat karena selama ini pihak Tergugat belum melakukan pembayaran atas tagihan dari Penggugat sebesar Rp1.784.025.774,00 (Satu Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Empat Juta Dua Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah), akan tetapi terhadap surat tersebut pihak Tergugat tidak menanggapi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P-7a berupa somasi diperoleh fakta bahwa pihak Penggugat telah mengingatkan dan melakukan penagihan kepada pihak Tergugat agar pihak Tergugat melakukan kewajibannya yaitu melakukan pembayaran atas pesanan bahan textile tersebut kepada Penggugat sebesar Rp1.795.999.774,00 (satu miliar tujuh ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah), sebagaimana surat somasi pertama tanggal 04 Januari 2023, somasi kedua tanggal 11 Januari 2023 dan somasi ketiga tanggal 18 Januari 2023, akan tetapi Tergugat tetap tidak melakukan kewajibannya untuk melakukan pembayaran atas kewajibannya kepada Penggugat, sehingga tindakan Tergugat tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan Hukum yang membuat pihak Penggugat mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat telah dapat dibuktikan oleh Penggugat sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan, sebaliknya dalil bantahan Tergugat tidak berasalan, oleh karena itu Majelis Hakim menganggap bantahan Tergugat tidak beralasan hukum dan tidak dapat dibuktikan;

Halaman 40 dari 44 Putusan Nomor 90/Pdt.G/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40



Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap petitum–petitum dari Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap petitum pertama yang mana Penggugat meminta untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, yang mana petitum pertama tersebut berhubungan dengan petitum gugatan Penggugat yang lainnya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat yang lainnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua gugatan Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, Perbuatan Melawan Hukum adalah Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. Unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum perdata meliputi adanya perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan, adanya sebab akibat antara kerugian dan perbuatan, serta adanya kerugian;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan kerjasama dimana pihak Penggugat sebagai pihak yang mengadakan bahan textile sedangkan Tergugat sebagai pihak yang melakukan pemesanan atas bahan textile tersebut kepada Penggugat dan setelah Penggugat memenuhi pesanan dari pihak Tergugat tersebut ternyata pihak Tergugat tidak melakukan sepenuhnya kewajiban untuk melakukan pembayaran kepada Penggugat yang mana bahan textile yang di terima oleh pihak Tergugat dari pihak Penggugat seluruhnya senilai Rp2.018.748.774,00 (Dua Miliar Delapan Belas Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah) dan sisa kewajiban yang belum dibayarkan oleh pihak Tergugat kepada Penggugat atas pesanan bahan textile tersebut sejumlah Rp1.784.025.774,00 (Satu Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Empat Juta Dua Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah), meskipun pihak Penggugat telah mengingatkan dan melakukan penagihan kepada Tergugat akan tetapi Tergugat tetap tidak melakukan kewajibannya sehingga tindakan Tergugat tersebut membuat pihak Penggugat mengalami kerugian dengan demikian tindakan Tergugat tersebut dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum, dengan demikian terhadap petitum kedua gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga gugatan Penggugat sebagaimana pertimbangan tersebut di atas yang mana antara Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat memiliki hubungan kerjasama mengenai pengadaan bahan-bahan textile dimana Penggugat sebagai pihak yang menyediakan bahan textile dan pihak Tergugat yang melakukan pemesanan atas bahan textile dari Penggugat dan Tergugat sudah terbukti tidak melakukan pembayaran atas pesanan bahan textile kepada Penggugat sebesar Rp1.784.025.774,00 (Satu Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Empat Juta Dua Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah), sedangkan untuk kerugian immateril yang diderita oleh Penggugat menurut Majelis Hakim itu sangatlah berlebihan dan memberatkan Tergugat, dengan demikian terhadap petitum ketiga gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan jumlah kerugian yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat:

Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat gugatan Penggugat tentang uang paksa (*Dwangsom*) apabila Tergugat lalai dalam memenuhi isi putusan ini, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) setiap hari keterlambatan sampai Tergugat memenuhi isi putusan ini, maka Majelis Hakim berpendapat merujuk kepada Yurisprudensi Nomor: 791K/SIP/1972 tertanggal 26 Pebruari 1973 : Pembayaran uang paksa (*Dwangsom*) tidak bisa diterapkan terhadap gugatan pembayaran sejumlah uang tertentu, dengan demikian petitum keempat gugatan Penggugat tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum kelima mengenai putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding maupun kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*) maka Majelis Hakim hal tersebut dibutuhkan persyaratan limitatif sebagaimana tersebut dalam Pasal 191 Rbg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Penggugat maka Majelis Hakim mendapati syarat-syarat tersebut dalam Pasal 191 Rbg (vide Surat edaran MARI Nomor 3 tahun 1971 Jo SEMA Nomor 6 Tahun 1975 jo SEMA Nomor 3 Tahun 1978 Jo SEMA Nomor 3 Tahun 2000 berupa:

1. Akta Otentik;
2. Terdapat putusan sebelumnya yang telah berkekuatan hukum tetap;
3. Gugatan Provisionil yang dikabulkan;
4. Dalam sengketa mengenai beztrech/kepemilikan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam persidangan dalam mengajukan bukti-bukti tidak sesuai sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 191 Rbg, maka terhadap petitum kelima Gugatan Penggugat tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan, sehingga Penggugat berada di pihak yang menang dan pihak Tergugat berada di pihak yang kalah, maka kepada Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini, dengan demikian terhadap petitum keenam gugatan Penggugat tersebut bersalah hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sudah dapat membuktikan dalil gugatannya akan tetapi ada petitum gugatan Penggugat yang ditolak, maka terhadap petitum pertama gugatan Penggugat yang meminta Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, juga ditolak, maka terhadap gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan untuk sebagian dan menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Memperhatikan musyawarah Majelis Hakim ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 1365 KUHPerdara, serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagaian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang membuat Penggugat mengalami kerugian ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat secara langsung dan sekaligus sebesar Rp1.784.025.774,00 (Satu Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Empat Juta Dua Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Puluh Empat Rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp544.000,00 (lima ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok, pada hari Rabu, tanggal 6 Desember 2023, oleh kami Andry Eswin Sugandhi Oetara, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nartilona, S.H., M.H., dan Anak Agung Niko Brama Putra, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Ambar Arum Dahliani, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

secara elektronik melalui system informasi pengadilan pada hari Kamis tanggal 7
Desember 2023;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Nartilona, S.H., M.H.

Andry Eswin Sugandhi Oetara, S.H., M.H.

Anak Agung Niko Brama Putra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ambar Arum Dahliani, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses/ATK	:	Rp	75.000,00
Biaya Penggandaan	:	Rp	42.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp	327.000,00
PNBP	:	Rp	20.000,00
Biaya sumpah	:	Rp	30.000,00
Redaksi	:	Rp	10.000,00
Materai	:	<u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp	544.000,00

(lima ratus empat puluh empat ribu rupiah)